



PUTUSAN

NOMOR : 11/G/2020/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

YOSEPH MICHA SINERI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jln Gajah Mada Serui
Kota;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **JAN**

SULWAN SARAGIH, Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum JAN SULWAN

SARAGIH, Beralamat di Jalan Belut Expo Waena No. III,

Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Februari

2010;

Selanjutnya disebut sebagai -----ENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI KEPULAUAN YAPEN, bkedudukan di Jalan Irian no 1 Serui , Provinsi

Papua;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, tanggal 04 Maret 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN.Pan-JSP/2020/PTUN.JPR, tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/PEN-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 05 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 03 Maret 2020, dengan register Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.JPR yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusannya yaitu obyek sengketa tersebut, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan (vide pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dan 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit

Bahwa karena Obyek sengketa tersebut telah ditetapkan dan telah ditetapkan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, yakni Penggugat harus kehilangan haknya sebagai Aparatur Sipil Negara ;

- Individual

Karena Obyek sengketa tersebut jelas dan nyata bahwa Para Penggugatlah sebagai Pemilik nama yang dimaksud dalam atau atas obyek sengketa tersebut;

- Final

Karena Obyek sengketa yang telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Terguat jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi Penggugat;

- Menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan diterbitkannya dan ditetapkannya obyek sengketa tersebut oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian langsung kepada Para Penggugat karena Para Penggugat sudah/ tidak lagi menjadi ASN atas obyek sengketa tersebut.

1. Bahwa adapun yang Menjadi Obyek dalam Gugatan ini adalah Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen No:889-03.03 atas nama Penggugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 02 Mei 2019

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Keputusan tersebut, Pengugat diberhentikan Tidak dengan hormat yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 02 Mei 2019
3. Bahwa untuk mendukung dan melengkapi Gugatan ini, Penggugat juga telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat agar dapat mempertimbangkan dan bahkan mencabut Keputusannya kembali; (vide Perma no 6/2018)
4. Bahwa Pengugat juga telah mempertanggungjawabkan kesalahannya dan juga telah mengganti kerugian keuangan Negara
5. Bahwa akibat Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami depresi yang sangat berat karena kehilangan pekerjaan demikian juga halnya keluarga dan anak-anak dari Penggugat tidak dapat melanjutkan Pendidikannya lagi
6. Bahwa Penggugat juga telah ditetapkan oleh Penyidik sebagai Tersangka dan dengan demikian, seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan tersebut kepada Penggugat.
7. Bahwa apabila tetap dikeluarkan SK pemberhentian tersebut kepada Penggugat yang telah berstatus sebagai Tersangka, maka hal itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah dan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangatlah ketakutan atau dengan adanya tekanan dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, apalagi dengan adanya pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut mengawasi SKB tersebut padahal berdasarkan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Keputusan Bersama tersebut bukanlah Peraturan. Oleh karena itu Penerbitan Surat Keputusan Bersama yang memaksa Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan (memecat) ASN terpidana Korupsi

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan yang sewenang-wenang dari Pemerintah adalah berupa Perbuatan Melawan Hukum.

9. Bahwa bahkan salah satu Hakim PTUN saat verifikasi gugatan mengatakan "apabila Surat Keputusan Bersama itu dilakukan dengan semberono maka akan lebih berbahaya dari pada tindak Pidana Korupsi itu sendiri"
10. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas saat ini sedang dilakukan Judicial Review di Mahkamah Agung RI terhadap UU RI No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sangat bertentangan dengan UUD RI tahun 194 di Mahkamah Agung;
11. Bahwa Apabila seorang Kepala Daerah sebagai Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK) melakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat maupun Pemberhentian Dengan Hormat, terhadap ASN terpidana Korupsi, maka ASN terpidana korupsi tersebut akan melakukan gugatan pada PTUN.
12. Bahwa jika Gugatan Penggugat Penggugat dikabulkanpun Pejabat Pembina Kepegawaian tidaklah dapat mengaktifkan kembali karena bukanlah kewenangan Pejabat Pembina Keprgaian tersebut, tetapi adalah kewenangan dari Kepala BKN (sekjend Korpri Pusat).
13. Bahwa Pejabat TUN sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 67 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda sampai adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"
14. Bahwa walaupun Para Penggugat tersebut adalah terpidana Korupsi dianggap telah melakukan dosa besar tetapi setidaknya mereka telah menebusnya dengan pidana penjara dan denda dan bahkan melebihi apa yang dituduhkan kepada mereka.
15. Bahwa Dengan Pemberbentian Tidak Dengan Hormat ataupun Pemberhentian Dengan Hormat, Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saja dengan membunuh mereka dan keluarganya serta membunuh masa depan anak-anak mereka yang tidak berdosa.

16. Bahwa mereka telah dihukum, dan juga telah dihukum penjara dan denda oleh Majelis Hakim mengapakah mereka dihukum lagi (dihukum lebih 1 kali) oleh para atasan mereka atas obyek yang sama, apalagi Indonesia tidak mengenal hukum tambahan atas obyek yang sama tetapi pidana tambahan.

17. Bahwa menghukum terpidana Korupsi dengan hukuman lebih dari 1 (satu) kali adalah melanggar hukum yang dikenal dengan azas ne bis in idem ini berlaku dalam seluruh ranah hukum. (vide pasal 76 jo Pasal Ayat (1) jo Pasal 75 ayat (2) KUHP" seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

18. Bahwa sesuai dengan tenggat waktu Tergugat mengeluarkan SK tersebut pada tanggal 02 Mei 2019, berdasarkan Pasal 55 " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

19. Bahwa sesuai dengan UU NO 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 (1) " Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani upaya administratif.

20. Bahwa sesuai juga dengan UU NO 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (1),(2), (4) dan ayat (5) tentang Administratif Pemerintahan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan
- (3) Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
- (4) Dalam hal Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.

21. Bahwa penggugat dalam hal ini telah menyampaikan surat Keberatannya tertanggal 6 Desember 2019, dan (upaya Administratif) tenggang waktu 90 hari telah terpenuhi.

22. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke PTUN Jayapura tanggal 16 februari 2020 Masih dalam Tenggang waktu.

Bahwa Keberatan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara tertulis tanggal 12 Agustus 2019 akan tetapi Tergugat tidak dan belum menyelesaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan tersebut diatas maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan Memutuskan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud diatas tersebut.

23. Bahwa dengan diterbitkannya/ditetapkannya obyek sengketa tersebut atas nama Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar;

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu:

1. Dengan tindakan dari Tergugat ini Para Penggugat kehilangan pekerjaan atas obyek sengketa tersebut diatas yang semula adalah

Aparatur Sipil Negara di Pemda Kepulauan Yapen;

2. Penggugat beserta keluarga mengalami depresi berat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Berdasarkan segala yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR: 889-03.03 tanggal 02 Mei 2019 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat atas nama YOSEPH MICHA SINERI, SH (Penggugat) sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Merehabilitasi nama Penggugat atau yang setara dengan itu.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Hak-Hak Penggugat dalam hal ini Gaji yang belum dibayarkan oleh karena itu Rp 4.724.301,- x 4 bulan = Rp 18.897.204,- (Delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah)
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mengaktifkan kembali Pengugat atas nama YOSEPH MICHA SINERI, SH sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Yapen.

25. Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka Tergugat dalam menerbitkan dan menetapkan Obyek Sengketa tersebut secara semena mena sehingga obyek sengketa tersebut telah mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (vide pasal 53 ayat (2) UU PTUN yaitu:

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
 - Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap Penyelenggara Negara dalam mengeluarkan suatu Keputusan harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan serta keadilan dalam setiap mewujudkan kepastian hukum dan keadilan,
 - Bahwa yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum maka objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat haruslah dibatalkan.
- b. Asas bertindak cermat atau Asas Kecermatan, Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan sebagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara;
 - Bahwa apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Asas kecermatan masyarakat agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Apabila fakta-fakta kurang teliti, itu berarti tidak cermat.
 - Bahwa dengan dilanggarnya Asas bertindak cermat atau Asas Kecermatan ini maka Obyek Sengketa tersebut diatas haruslah dibatalkan.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan uraian serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Keberatannya Ke PTUN Jayapura masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan.

- Bahwa dengan dilanggarnya Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ini maka Proses obyek sengketa tersebut diatas haruslah dinyatakan Cacat Hukum dan dibatalkan.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR: 889-03.03 tanggal 02 Mei 2019 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat atas nama YOSEPH MICHA SINERI, SH (Penggugat) sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemda Kabupataen Kepulauan Yapen di Serui
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Merehabilitasi nama Penggugat atau yang setara dengan itu.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Hak-Hak Penggugat dalam hal ini Gaji yang belum dibayarkan oleh karena itu Rp 4.724.301,- x 4 bulan = Rp 18.897.204,- (Delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tuju ribu dua ratus empat rupiah)
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mengaktifkan kembali Pengugat atas nama YOSEPH MICHA SINERI, SH sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada pemeriksaan persiapan dengan surat panggilan tercatat;

Bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 19 Maret 2020, datang menghadap Kuasa Penggugat JAN SULWAN SARAGIH, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir baik principal maupun Kuasanya ;

Bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut, Meskipun Tergugat tidak hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan objek sengketa, namun oleh karena Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan penjelasan dan menunjukkan foto kopi objek sengketa, dan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kebenaran objek sengketa, maka Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Penggugat bersepakat untuk tetap melanjutkan persidangan Pemeriksaan Persiapan untuk menyempurnakan gugatan Penggugat meskipun tanpa kehadiran Tergugat, dan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Maret 2020 tersebut Majelis Hakim memberi saran kepada Penggugat untuk menyempurnakan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menyerahkan gugatan yang disempurnakan dalam sidang tanggal 06 April 2020;

Bahwa terhadap pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 06 April 2020, Pihak Penggugat tidak hadir dalam persidangan sehingga Penggugat telah dipanggil secara patut dengan Surat tercatat untuk sidang 22 April 2020, maupun surat panggilan untuk sidang tanggal 06 Mei 2020 ;

Bahwa dalam sidang tanggal 06 Mei 2020, Penggugat datang menghadap dan menyampaikan bahwa Penggugat belum siap dengan perbaikan gugatan sesuai dengan saran Majelis dan memohon kesempatan satu kali lagi untuk menyerahkan gugatan yang telah disempurkan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan terakhir kepada Penggugat untuk sidang tanggal 13 Mei 2020;

Bahwa dalam sidang tanggal 13 Maret 2020, Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya, namun setelah diteliti oleh Majelis Hakim, gugatan yang disampaikan oleh Kuas Hukum Penggugat belum dilengkapi sesuai dengan saran Majelis Hakim;

Bahwa perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR, masih dalam tahap pemeriksaan persiapan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR: 889-03.03 tanggal 02 Mei 2019 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat atas nama YOSEPH MICHA SINERI, SH (Penggugat) sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR, masih dalam tahap pemeriksaan persiapan guna perbaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 1 (satu) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, Majelis Hakim memberi saran kepada Penggugat untuk menyempurnakan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 63

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menyerahkan gugatan yang disempurnakan dalam sidang tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 2 (dua) pada hari Senin tanggal 06 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, Penggugat tidak hadir, dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 4 (empat) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, Penggugat hadir dan menyampaikan belum siap dengan perbaikan gugatannya dan memohon kesempatan satu kali lagi untuk menyampaikan gugatan yang telah disempurnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 5 (lima) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya, namun setelah diteliti oleh Majelis Hakim, gugatan yang disampaikan oleh Kuas Hukum Penggugat belum dilengkapi sesuai dengan saran Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara *in litis* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

(1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim Wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas,;*

(2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim :*

- a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan,;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima,;

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* bahwa Pemeriksaan Persiapan ke 1 (satu) telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, dan Majelis Hakim telah memberikan saran terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Penggugat baik dalam pemeriksaan persiapan ke 2 (dua) pada hari Senin tanggal 06 April 2020, pemeriksaan persiapan ke 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, pemeriksaan persiapan ke 4 (empat) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 maupun pemeriksaan persiapan ke 5 (lima) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, Penggugat tetap tidak menyempurnakan gugatannya sesuai saran Majelis Hakim meskipun telah diberikan kesempatan secara patut hingga batas waktu yang ditentukan telah lewat, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 448.000,-
(Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020** oleh kami **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRMAN, S.H., M.H.,

RATNA JAYA S.H., M.H.

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.

PANITERA ,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 11/G/2020/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	242.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	—
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBP.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 448.000,-

(Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)